



PUTUSAN

Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Dedi Rosadi Alias Gele Bin Hatta Bahroni;**
Tempat lahir : Bekasi;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 11 September 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Kaliabang Tengah RT 004 RW 002, Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Mei 2023 dan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Misbakhul Munir, S.H. dan Rekan, Tim Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Perisai Kebenaran Cabang Pemalang, yang berkantor di Jl. Sulawesi Timur No. 13 Mulyoharjo, Pemalang (Posbakum pada Pengadilan Negeri Pemalang), dengan Surat Penetapan tanggal 16 Agustus 2023 Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Pml;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Pml tanggal 7 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Pml tanggal 7 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **DEDI ROSADI alias GELE bin HATTA BAHRONI (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"*, melanggar 132 Ayat (1) Jo. Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tutup botol dengan 2 (dua) buah sedotan plastic warna putih yang menempel;
 - 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Sampoerna kretek warna hijau;
 - 2 (dua) buah pipet kaca;
 - 2 (dua) buah plastik klip kecil;
 - 1 (satu) buah plastik bening;
 - 1 (satu) buah sendok kertas;
 - 1 (satu) buah korek api warna orange;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BRI an PANCANITA AGUSTINI dengan Norek 093701078802538;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu ATM BCA an DEDI ROSADI dengan Norek 7410820158;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah buku tabungan BCA an DEDI ROSADI dengan Norek 7410820158;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI beserta ATM BRI an PANCANITA AGUSTINI dengan Norek 093701078802538;

Dikembalikan kepada terdakwa.

- 1 (satu) unit Handphone Infinix SMART 5 warna hijau tosca dengan Nomor WA 089637492877;

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) buah kertas slip bukti transfer ke Norek 2920894669 an RAMONA CRISTY;
- Urine dalam tube plastik.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa DEDI ROSADI als GELE bin HATTA BAHRONI (alm) bersama saksi RANDI PRATAMA als RENDI bin ARYANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekira pukul 04.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Mei 2023 bertempat di sebelah Rumah Makan Mba Ayumi Yusuf "AREMA" di jalan Raya Lingkar Luar Pemalang Desa Kabunan Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang, setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pemalang, "telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 20.00 Wib pada terdakwa dihubungi oleh MAHDI (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang intinya meminta tolong kepada terdakwa untuk mencarikan paket sabu sebanyak ½ kantong (50 Gram) kemudian terdakwa menghubungi OCI (DPO) melalui Telephone Whatsapp, yang isinya menanyakan kepada OCI (DPO) ada atau tidak paket sabu sebanyak ½ kantong (50 Gram);
- Setelah itu sekira pukul 20.30 Wib OCI (DPO) menghubungi terdakwa yang isinya memberitahu kepada terdakwa bahwa paket sabu yang dipesan ada dengan harga Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) setelah itu terdakwa menghubungi MAHDI (DPO) yang isinya memberitahu kepada MAHDI (DPO) bahwa paket sabu yang dipesan ada dengan harga Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) MAHDI (DPO) menjawab, “ya nanti akan ditransfer”, dan terdakwa disuruh mengantar ke Pemalang;
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekira pukul 10.00 Wib MAHDI (DPO) menghubungi terdakwa yang isinya minta nomor rekening ke terdakwa untuk menyerahkan uang pemesanan paket sabu sebanyak ½ kantong (50 gram) melalui transfer, setelah itu terdakwa memberikan nomor rekening BCA an DEDI ROSADI dengan Norek 7410820158, dan Norek BRI an PANCANITA AGUSTINI dengan Norek 093701078802538 melalui chat Whatsapp kepada MAHDI (DPO);
- Setelah itu sekira pukul 10.30 Wib MAHDI (DPO) menghubungi terdakwa yang isinya memberitahu bahwa MAHDI (DPO) sudah transfer ke Norek terdakwa kemudian terdakwa langsung menghubungi saksi RANDI PRATAMA als RENDI bin ARYANTO yang isinya memberitahu saksi RANDI PRATAMA als RENDI bin ARYANTO bahwa MAHDI (DPO) sudah transfer, dan terdakwa mengatakan kepada saksi RANDI PRATAMA als RENDI bin ARYANTO untuk persiapan ambil paket sabu di alamat Web, dan juga mengatakan kalau terdakwa memberikan nomor saksi RANDI PRATAMA als RENDI bin ARYANTO ke OCI (DPO) supaya OCI (DPO) bisa langsung mengirimkan alamat Web ke saksi RANDI PRATAMA als RENDI bin ARYANTO;

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kemudian sekira pukul 11.11 Wib terdakwa pergi ke mesin ATM daerah Kaliabang untuk melakukan transfer ke nomor rekening BCA 2920894669 an RAMONA CRISTY, sesuai dengan yang diberikan oleh OCI (DPO);
- Sekira pukul 12.30 Wib terdakwa dihubungi oleh saksi RANDI PRATAMA als RENDI bin ARYANTO bahwa saksi RANDI PRATAMA als RENDI bin ARYANTO sudah mengambil 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal yang diduga sabu di dalam bungkus plastik Khong Guan Superco kira-kira beratnya \pm 50 gram di alamat Web tepatnya di bawah tumpukan alang-alang di seberang SPBU Bantar Gebang, Kota Bekasi kemudian saksi RANDI PRATAMA als RENDI bin ARYANTO langsung mengambil lagi 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal yang diduga sabu dengan berat kira-kira \pm 1 gram yang dilakban warna hitam dibawah rerumputan pinggiran patok kecil merah yang berada di tepi jalan Perum Vida Bekasi, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi;
- Sekira pukul 14.00 Wib saksi RANDI PRATAMA als RENDI bin ARYANTO sudah sampai dirumah terdakwa, kemudian menyerahkan 2 paket sabu yang saksi RANDI PRATAMA als RENDI bin ARYANTO ambil di alamat, tetapi 1 (satu) paket sabu yang kira-kira beratnya \pm 50 gram diserahkan kembali ke saksi RANDI PRATAMA als RENDI bin ARYANTO karena minta tolong untuk mengantarkan 1 (satu) paket sabu seberat \pm 50 gram ke MAHDI (DPO) yang berada di Pemalang dengan imbalan uang Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Kemudian pada hari Minggu, tanggal 07 Mei 2023, sekira pukul 05.00 WIB terdakwa dihubungi oleh saksi RANDI PRATAMA als RENDI bin ARYANTO memberitahu bahwa sabu diletakkan di tepi jalan raya lingkaran Pemalang dan diambil oleh MAHDI (DPO);
- Sekira pukul 13.30 Wib pada saat terdakwa sedang di rumah datang petugas Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah itu petugas melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah tutup botol dengan 2 (dua) buah sedotan plastic warna putih yang menempel; 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Sampoerna kretek warna hijau; 2 (dua) buah pipet kaca; 2 (dua) buah plastic klip kecil; 1 (satu) buah plastic bening; 1 (satu) buah sendok kertas; 1 (satu) buah korek api warna orange yang terdakwa simpan di atas talang air rumah terdakwa; 1 (satu) buah buku tabungan BCA beserta kartu ATM BCA an DEDI ROSADI dengan Norek 7410820158; 1 buah buku tabungan BRI beserta ATM BRI an PANCANITA AGUSTINI dengan Norek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

093701078802538; 1 (satu) buah kertas slip bukti transfer ke Norek 2920894669 an RAMONA CRISTY terdakwa simpan di laci meja rias dan 1 (satu) unit Handphone Infinix SMART 5 warna hijau tosca dengan Nomor WA 089637492877 yang sedang terdakwa genggam menggunakan tangan kiri;

- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa menuju ke kantor Polda Jateng untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa bersama saksi RANDI PRATAMA als RENDI bin ARYANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor : 1386/NNF/2023 terhadap barang bukti yang disita dari saksi RANDI PRATAMA als RENDI bin ARYANTO berupa 1(satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yangtersimpan di dalam bungkus plastik KHONG GUAN Superco dengan berat bersih serbuk kristal 48,00084 gram positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang diperiksa pada tanggal tanggal 11 Mei 2023 oleh BOWO NURCAHYO,S.Si.M.Biotech, IBNU SUTARTO,ST, DANNY APRIASTUTI, A.Md.Farm, S.E.;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) jo Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa DEDI ROSADI als GELE bin HATTA BAHRONI (alm) bersama saksi RANDI PRATAMA als RENDI bin ARYANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekira pukul 04.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Mei 2023 bertempat di sebelah Rumah Makan Mba Ayumi Yusuf "AREMA" di jalan Raya Lingkar Luar Pemalang Desa Kabunan Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang, setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pemalang, "telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram", yang dilakukan dengan cara :

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 20.00 Wib pada terdakwa dihubungi oleh MAHDI (Daftar Pencarian Orang/ DPO) yang intinya meminta tolong kepada terdakwa untuk mencarikan paket sabu sebanyak ½ kantong (50 Gram) kemudian terdakwa menghubungi OCI (DPO) melalui Telephone Whatsapp, yang isinya menanyakan kepada OCI (DPO) ada atau tidak paket sabu sebanyak ½ kantong (50 Gram);
- Setelah itu sekira pukul 20.30 Wib OCI ((DPO) menghubungi terdakwa yang isinya memberitahu kepada terdakwa bahwa paket sabu yang dipesan ada dengan harga Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) setelah itu terdakwa menghubungi MAHDI (DPO) yang isinya memberitahu kepada MAHDI (DPO) bahwa paket sabu yang dipesan ada dengan harga Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) MAHDI (DPO) menjawab, “ya nanti akan ditransfer”, dan terdakwa disuruh mengantar ke Pemalang;
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekira pukul 10.00 Wib MAHDI (DPO) menghubungi terdakwa yang isinya minta nomor rekening ke terdakwa untuk menyerahkan uang pemesanan paket sabu sebanyak ½ kantong (50 gram) melalui transfer, setelah itu terdakwa memberikan nomor rekening BCA an DEDI ROSADI dengan Norek 7410820158, dan Norek BRI an PANCANITA AGUSTINI dengan Norek 093701078802538 melalui chat Whatsappn kepada MAHDI (DPO);
- Setelah itu sekira pukul 10.30 Wib MAHDI (DPO) menghubungi terdakwa yang isinya memberitahu bahwa MAHDI (DPO) sudah transfer ke Norek terdakwa kemudian terdakwa langsung menghubungi saksi RANDI PRATAMA als RENDI bin ARYANTO yang isinya memberitahu saksi RANDI PRATAMA als RENDI bin ARYANTO bahwa MAHDI (DPO) sudah transfer, dan terdakwa mengatakan kepada saksi RANDI PRATAMA als RENDI bin ARYANTO untuk persiapan ambil paket sabu di alamat Web, dan juga mengatakan kalau terdakwa memberikan nomor saksi RANDI PRATAMA als RENDI bin ARYANTO ke OCI (DPO) supaya OCI (DPO) bisa langsung mengirimkan alamat Web ke saksi RANDI PRATAMA als RENDI bin ARYANTO;
- Kemudian sekira pukul 11.11 Wib terdakwa pergi ke mesin ATM daerah Kaliabang untuk melakukan transfer ke nomor rekening BCA 2920894669 an RAMONA CRISTY, sesuai dengan yang diberikan oleh OCI (DPO);
- Sekira pukul 12.30 Wib terdakwa dihubungi oleh saksi RANDI PRATAMA als RENDI bin ARYANTO bahwa saksi RANDI PRATAMA als RENDI bin ARYANTO sudah mengambil 1 (satu) paket plastik klip berisi

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serbuk kristal yang diduga sabu di dalam bungkus plastik Khong Guan Superco kira-kira beratnya \pm 50 gram di alamat Web tepatnya di bawah tumpukan alang-alang di seberang SPBU Bantar Gebang, Kota Bekasi kemudian saksi RANDI PRATAMA als RENDI bin ARYANTO langsung mengambil lagi 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal yang diduga sabu dengan berat kira-kira \pm 1 gram yang dilakban warna hitam di bawah rerumputan pinggiran patok kecil merah yang berada di tepi jalan Perum Vida Bekasi, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi;

- Sekira pukul 14.00 Wib saksi RANDI PRATAMA als RENDI bin ARYANTO sudah sampai di rumah terdakwa, kemudian menyerahkan 2 paket sabu yang saksi RANDI PRATAMA als RENDI bin ARYANTO ambil di alamat, tetapi 1 (satu) paket sabu yang kira-kira beratnya \pm 50 gram diserahkan kembali ke saksi RANDI PRATAMA als RENDI bin ARYANTO karena minta tolong untuk mengantarkan 1 (satu) paket sabu seberat \pm 50 gram ke MAHDI (DPO) yang berada di Pemalang dengan imbalan uang Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Kemudian pada hari Minggu, tanggal 07 Mei 2023, sekira pukul 05.00 WIB terdakwa dihubungi oleh saksi RANDI PRATAMA als RENDI bin ARYANTO memberitahu bahwa sabu diletakkan di tepi jalan raya lingkaran Pemalang dan diambil oleh MAHDI (DPO);
- Sekira pukul 13.30 Wib pada saat terdakwa sedang di rumah datang petugas Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah itu petugas melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah tutup botol dengan 2 (dua) buah sedotan plastic warna putih yang menempel; 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Sampoerna kretek warna hijau; 2 (dua) buah pipet kaca; 2 (dua) buah plastic klip kecil; 1 (satu) buah plastic bening; 1 (satu) buah sendok kertas; 1 (satu) buah korek api warna orange yang terdakwa simpan di atas talang air rumah terdakwa; 1 (satu) buah buku tabungan BCA beserta kartu ATM BCA an DEDI ROSADI dengan Norek 7410820158; 1 buah buku tabungan BRI beserta ATM BRI an PANCANITA AGUSTINI dengan Norek 093701078802538; 1 (satu) buah kertas slip bukti transfer ke Norek 2920894669 an RAMONA CRISTY terdakwa simpan di laci meja rias dan 1 (satu) unit Handphone Infinix SMART 5 warna hijau tosca dengan Nomor WA 089637492877 yang sedang terdakwa genggam menggunakan tangan kiri;



- Bahwa terdakwa saksi RANDI PRATAMA als RENDI bin ARYANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah menguasai sabu seberat ± 50 gram sebelum diserahkan ke MAHDI (DPO);
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa menuju ke kantor Polda Jateng untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa bersama saksi RANDI PRATAMA als RENDI bin ARYANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor : 1386/NNF/2023 terhadap barang bukti yang disita dari saksi RANDI PRATAMA als RENDI bin ARYANTO berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang tersimpan di dalam bungkus plastik KHONG GUAN Superco dengan berat bersih serbuk kristal 48,00084 gram positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang diperiksa pada tanggal tanggal 11 Mei 2023 oleh BOWO NURCAHYO,S.Si.M.Biotech, IBNU SUTARTO,ST, DANNY APRIASTUTI, A.Md.Farm, S.E.;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) jo Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **NURIAWAN UMBAR S, S.H., M.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan di hadapan Penyidik sudah benar dan tidak ada perubahan ;
 - Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan disini sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga telah menjadi perantara jual beli Narkotika Gol I jenis shabu ;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023 sekira pukul 13.30 Wib di rumahnya di Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaliabang Tengah Rt.004 Rw.002, Kel. Kaliabang Tengah, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi, Prov. Jawa Barat ;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama anggota Polri yang lain yaitu Sdr. Harya Noor Sasongko, S.H.,M.H.;

- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari informan bahwa akan ada pengiriman narkoba jenis shabu dari daerah Bekasi menuju ke Pemalang, kemudian Saksi melakukan penyelidikan untuk mencari kebenaran informasi tersebut, hingga pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023 sekira pukul 04.30 Wib ada seseorang yang Saksi curigai sedang berdiri di tepi jalan raya pantura di sebelah warung makan, lalu saat orang tersebut berjalan menuju truk yang dikendarainya Saksi melakukan penangkapan terhadap orang tersebut dan saat dilakukan penggeledahan Saksi menemukan 1 (satu) paket klip yang berisi serbuk Kristal yang di duga adalah narkoba jenis shabu di dalam bungkus plastik Khong Guan Superco yang Saksi temukan di bawah truk trailer. Setelah Saksi interogasi orang tersebut mengaku bernama Randi Pratama Alias Rendi Bin Aryanto dan ia mengaku bahwa shabu tersebut adalah titipan dari Sdr. Dedi Rosadi Alias Gele (Terdakwa) untuk di serahkan kepada Sdr. Mahdi di Pemalang. Atas keterangan tersebut kemudian Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023 sekira pukul 13.30 Wib di rumahnya di Kp. Kaliabang Tengah Rt.004 Rw.002, Kel. Kaliabang Tengah, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi, kemudian saat dilakukan penggeledahan Saksi menemukan barang berupa 1 (satu) buah tutup botol dengan 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih yang menempel, 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna kretek warna hijau, 2 (dua) buah pipet kaca, 2 (dua) buah plastic klip kecil, 1 (satu) buah plastic bening, 1 (satu) buah sendok kertas, 1 (satu) buah Korek api warna orange, 1 (satu) buah buku tabungan dan kartu ATM BCA atas nama Dedi Rosadi, 1 (satu) buah buku tabungan dan kartu ATM BRI atas nama Pancanita Agustini, 1 (satu) buah kertas slip bukti transfer ke nomor rekening an. Ramona Cristy dan 1 (satu) HP Infinix Smart 5 warna hijau toska, setelah itu Terdakwa dan Sdr. Randi Pratama beserta barang buktinya Saksi bawa ke Polda Jateng untuk di proses lebih lanjut ;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersideangan adalah barang-barang yang Saksi amankan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi amankan 1 (satu) paket shabu tersebut dalam penguasaan Sdr. Randi Pratama ;
 - Bahwa 1 (satu) paket shabu tersebut beratnya 50 (lima puluh) gram ;
 - Bahwa dari pengakuan Terdakwa, 1 (satu) paket shabu tersebut ia beli dari Sdr. Oci dengan harga Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
 - Bahwa dari Pengakuan Terdakwa, ia membeli 1 (satu) paket shabu tersebut karena ada pesanan dari Sdr. Mahdi ;
 - Bahwa dari Pengakuan Terdakwa, ia mendapat keuntungan dari transaksi jual beli shabu tersebut ;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam perantara jual beli shabu tersebut ;
 - Bahwa saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan ;
 - Bahwa Terdakwa bukan target Saksi ;
 - Bahwa setahu Saksi Terdakwa ditangkap karena kasus narkoba baru kali ini, sebelumnya tidak pernah ;
- Terhadap keterangan saksi I, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi **HARYA NOOR SASONGKO, S.H., M.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan di hadapan Penyidik sudah benar dan tidak ada perubahan ;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan disini sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga telah menjadi perantara jual beli Narkotika Gol I jenis shabu ;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023 sekira pukul 13.30 Wib di rumahnya di Kp. Kaliabang Tengah Rt.004 Rw.002, Kel. Kaliabang Tengah, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi, Prov. Jawa Barat ;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama anggota Polri yang lain yaitu Sdr. Nuriawan Umbar S, S.H.,M.H ;
- Bahwa awalnya tim Saksi mendapat informasi dari informan bahwa akan ada pengiriman narkotika jenis shabu dari daerah Bekasi menuju ke Pemalang, kemudian Saksi melakukan penyelidikan untuk mencari kebenaran informasi tersebut, hingga pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023 sekira pukul 04.30 Wib ada seseorang yang Saksi curigai sedang berdiri di tepi jalan raya pantura di sebelah warung makan, lalu saat

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Pml



orang tersebut berjalan menuju truk yang dikendarainya Saksi melakukan penangkapan terhadap orang tersebut dan saat dilakukan pengeledahan Saksi menemukan 1 (satu) paket klip yang berisi serbuk Kristal yang di duga adalah narkoba jenis shabu di dalam bungkus plastik Khong Guan Superco yang Saksi temukan di bawah truk trailer. Setelah Saksi interogasi orang tersebut mengaku bernama Randi Pratama Alias Rendi Bin Aryanto dan ia mengaku bahwa shabu tersebut adalah titipan dari Sdr. Dedi Rosadi Alias Gele (Terdakwa) untuk di serahkan kepada Sdr. Mahdi di Pernalang ;

- Bahwa atas keterangan Tersebut kemudian Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023 sekira pukul 13.30 Wib di rumahnya di Kp. Kaliabang Tengah Rt.004 Rw.002, Kel. Kaliabang Tengah, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi, kemudian saat dilakukan pengeledahan Saksi menemukan barang berupa 1 (satu) buah tutup botol dengan 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih yang menempel, 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna kretek warna hijau, 2 (dua) buah pipet kaca, 2 (dua) buah plastik klip kecil, 1 (satu) buah plastik bening, 1 (satu) buah sendok kertas, 1 (satu) buah Korek api warna orange, 1 (satu) buah buku tabungan dan kartu ATM BCA atas nama Dedi Rosadi, 1 (satu) buah buku tabungan dan kartu ATM BRI atas nama Pancanita Agustini, 1 (satu) buah kertas slip bukti transfer ke nomor rekening an. Ramona Cristy dan 1 (satu) HP Infinix Smart 5 warna hijau toska, setelah itu Terdakwa dan Sdr. Randi Pratama beserta barang buktinya Saksi bawa ke Polda Jateng untuk di proses lebih lanjut ;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah barang-barang yang Saksi amankan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa saat Saksi amankan 1 (satu) paket shabu tersebut dalam penguasaan Sdr. Randi Pratama ;

- Bahwa 1 (satu) paket shabu tersebut beratnya 50 (lima puluh) gram ;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, 1 (satu) paket shabu tersebut ia beli dari Sdr. Oci dengan harga Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

- Bahwa dari Pengakuan Terdakwa, ia membeli 1 (satu) paket shabu tersebut karena ada pesanan dari Sdr. Mahdi ;

- Bahwa dari Pengakuan Terdakwa, ia mendapat keuntungan dari transaksi jual beli shabu tersebut ;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Pml



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam perantara jual beli shabu tersebut ;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa Terdakwa bukan target Saksi ;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa ditangkap karena kasus narkoba baru kali ini, sebelumnya tidak pernah ;

Terhadap keterangan saksi II, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi RANDI PRATAMA Alias RENDI Bin ARYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diminta keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan di hadapan Penyidik sudah benar dan tidak ada perubahan.
- Bahwa Saksi mengerti diminta keterangan disini sehubungan dengan Saksi telah ditangkap petugas karena telah membawa barang berupa Narkotika Gol I jenis shabu untuk diantarkan kepada Sdr. Mahdi di daerah Pematang.
- Bahwa Saksi ditangkap Petugas pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023 sekira pukul 04.30 Wib di jalan raya lingkaran luar Pematang, ikut Desa Kabunan, Kecamatan Taman, Kabupaten Pematang.
- Bahwa saat ditangkap Saksi habis istirahat di warung, lalu Saksi berniat untuk melanjutkan perjalanan, saat jalan dan hendak menaiki truk, tiba-tiba Polisi datang menangkap Saksi.
- Bahwa saat itu Petugas melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) paket shabu dibawah kolong truk yang Saksi kendarai.
- Bahwa shabu tersebut milik Terdakwa yang dititipkan kepada Saksi untuk di serahkan kepada Sdr. Mahdi di Pematang.
- Bahwa 1 (satu) unit handphone Infinix Smart 6 warna biru, milik Saksi yang Saksi gunakan untuk komunikasi dengan dengan Sdr. Dedi Rosadi dan Sdr. Mahdi.
- Bahwa waktu itu Saksi sudah bertemu dengan Sdr. Mahdi dan barang tersebut sudah Saksi serahkan kepadanya, tapi Saksi tidak tahu kenapa tiba-tiba barang tersebut ada di kolong truk Saksi.
- Bahwa awalnya hingga Terdakwa menitipkan shabu kepada Saksi untuk di serahkan kepada Sdr. Mahdi di Pematang, awalnya Saksi sedang main ke rumah Terdakwa, saat Saksi dan Terdakwa sedang ngobrol, Sdr. Mahdi telpon Terdakwa minta dibelikan shabu, lalu Terdakwa memesan shabu kepada Sdr. Oci. Esok harinya Saksi diminta oleh

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Pml



Terdakwa untuk mengambil shabu tersebut di tempat yang ditentukan oleh Sdr. Oci melalui Map dan mengantarkannya kepada Sdr. Mahdi di Pemalang sekalian Saksi mengantar barang ke daerah Rembang, karena saat itu Terdakwa iparnya meninggal sehingga ia tidak bisa mengambil dan mengantarkan barang tersebut kepada Sdr. Mahdi, sehingga Saksi kemudian mengambil barang tersebut dan mengantarkannya kepada Sdr. Mahdi di Pemalang, lalu Saksi janji kepada Sdr. Mahdi di daerah Pemalang dan setelah bertemu, Saksi memberikan barang tersebut kepada Sdr. Mahdi, lalu Sdr. Mahdi pergi membawa barang tersebut dengan mengendarai mobil, dan Saksi pun berniat untuk melanjutkan perjalanan ke Rembang untuk mengirim barang, baru beberapa meter mobil Sdr. Mahdi keluar dan Saksi hendak naik truk, tiba-tiba petugas datang dan menangkap Saksi.

- Bahwa 1 (satu) paket shabu tersebut beratnya 50 (lima puluh) gram.
- Bahwa dari mengantarkan barang tersebut Saksi dapat uang dari Terdakwa sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi membawa shabu tersebut tidak ada izinnya.
- Bahwa Saksi bekerja sebagai sopir.
- Bahwa sebelumnya Saksi memang sudah kenal dengan Sdr. Mahdi, karena dulu Saksi, Terdakwa dan Sdr, Mahdi sama-sama jadi sopir, dan Saksi berteman.
- Bahwa Saksi tahu kalau barang yang Saksi bawa itu berupa shabu.
- Bahwa awalnya Saksi menolak waktu Terdakwa meminta Saksi untuk mengantar barang tersebut, bahkan waktu di perjalanan Saksi juga sempat menolak, karena ada yang telpon Saksi katanya Saksi mau dijebak, dan Saksi beritahu hal itu kepada Terdakwa, tapi karena waktu itu Terdakwa terus meyakinkan Saksi dan saat itu ipar Terdakwa juga meninggal, jadi Saksi tidak enak untuk menolaknya, akhirnya Saksi jalan.
- Bahwa Saksi mau mengantarkan barang tersebut karena dapat upah dari Terdakwa dan Saksi sedang butuh uang.
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa membeli shabu dari Sdr. Oci sudah berapa kali, Saksi diminta Terdakwa untuk mengantar shabu baru kali ini, sebelumnya Saksi tidak tahu.

Terhadap keterangan saksi III, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan di Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan di hadapan Penyidik sudah benar dan tidak ada perubahan.
- Bahwa Terdakwa mengerti ditangkap dan dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah menjadi perantara jual beli Narkotika Gol I jenis shabu.
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023 sekira pukul 13.30 Wib di rumahnya di Kp. Kaliabang Tengah Rt.004 Rw.002, Kel. Kaliabang Tengah, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi, Prov. Jawa Barat.
- Bahwa awalnya Petugas melakukan penangkapan terhadap Sdr. Randi Pratama Alias Rendi saat membawa shabu di daerah Pernalang, saat diinterogasi, Sdr. Randi Pratama Alias Rendi mengaku kalau shabu yang ia bawa tersebut adalah milik Terdakwa yang dititipkan kepadanya untuk diberikan kepada Sdr. Mahdi di daerah Pernalang.
- Bahwa awalnya Sdr. Randi Pratama Alias Rendi main ke rumah Terdakwa, saat Terdakwa dan Sdr. Randi Pratama Alias Rendi sedang ngobrol Sdr. Mahdi telpon Terdakwa minta dibelikan shabu, Terdakwa bilang "nanti saya telp dulu, ada tidak", lalu Terdakwa menelephone Sdr. Oci dan Sdr. Oci bilang "ada, harganya Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), terus oleh Sdr. Mahdi Terdakwa dikasih ongkos kirim Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) hingga totalnya Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah), lalu esok harinya Sdr. Mahdi transfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) dan sisanya ditransfer melalui rekening istri Terdakwa, lalu uang tersebut Terdakwa transfer ke Sdr. Oci dan Sdr. Oci bilang agar barangnya diambil ke alamat yang ditunjukkan oleh Sdr. Oci melalui Map, namun saat itu Terdakwa tidak bisa mengambil barang tersebut karena kakak ipar Terdakwa meninggal, akhirnya Terdakwa minta tolong Terdakwa untuk mengambil barang tersebut dan mengantarkannya ke Sdr. Mahdi di Pernalang.
- Bahwa harganya Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) itu dapat 1 (satu) paket dengan berat 50 (lima puluh) gram.
- Bahwa 1 (satu) paket shabu tersebut Terdakwa jual lagi dengan harga Rp. 38.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah).
- Bahwa dari penjualan shabu tersebut Terdakwa dapat keuntungan sekitar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), dan Sdr. Randi

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratama Terdakwa kasih Rp. 3.000.000,-, namun baru Terdakwa transfer sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa, Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan milik Terdakwa yang diamankan Petugas waktu itu.
- Bahwa HP tersebut Terdakwa gunakan untuk komunikasi dengan Sdr. Oci, Sdr. Mahdi dan Sdr. Dedi Rosadi
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjadi perantara jual beli shabu tersebut.
- Bahwa sebelumnya Sdr. Mahdi pernah membeli shabu melalui Terdakwa tapi waktu itu diambil sendiri oleh Sdr. Mahdi, jadi ini yang kedua kalinya.
- Bahwa waktu pembelian shabu yang pertama beratnya 100 (seratus) gram harganya Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
- Bahwa waktu pembelian shabu yang pertama Sdr. Mahdi mengambil barang itu sendiri ditempat yang ditunjukkan oleh Sdr. Oci, setelah pembelian yang kedua baru Terdakwa minta tolong Sdr. Randi Pratama Alias Rendi untuk mengantarkannya itupun karena waktu itu ipar Terdakwa meninggal jadi Terdakwa tidak bisa.
- Bahwa waktu itu Terdakwa tidak melihat barangnya, karena yang mengambil Sdr. Randi Pratama dan langsung diantarkan kepada Sdr. Mahdi di Peralang.
- Bahwa waktu di perjalanan Sdr. Mahdi menghubungi Terdakwa dan Terdakwa bilang kalau barangnya sudah dibawa oleh Sdr. Randi Pratama, lalu Terdakwa menyuruh Sdr. Mahdi untuk komunikasi dengan sdr. Randi Pratama, setelah itu Sdr. Randi Pratama juga menghubungi Terdakwa, dan dia bilang "sudah putus" yang artinya kalau barang tersebut sudah diterima oleh pembelinya.
- Bahwa Terdakwa tahu Terdakwa salah dan Terdakwa menyesal.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tutup botol dengan 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih yang menempel;
2. 1 (satu) buah bungkus bekas rokok sampoerna kretek warna hijau;
3. 2 (dua) buah pipet kaca;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. 2 (dua) buah plastik klip kecil;
5. 1 (satu) buah plastik bening;
6. 1 (satu) buah sendok kertas;
7. 1 (satu) buah korek api warna orange;
8. 1 (satu) buah buku Tabungan BCA beserta kartu ATM BCA An. Dedi Rosadi dengan Norek 74108201581 (satu) buah buku Tabungan BRI beserta ATM BRI An. Pancanita Agustini dengan Norek 093701078802538;
9. 1 (satu) buah kertas slip bukti transfer ke Norek 2920894669 An. Ramona Cristy1 (satu) unit handphone Infinix Smart 5 warna hijau tosca dengan nomor WA 089637492877;
10. Urine dalam tube plastik;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah maka secara hukum dapat digunakan dalam pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Majelis Hakim telah memperhatikan surat berupa Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor : 1386/NNF/2023 terhadap barang bukti yang disita dari saksi RANDI PRATAMA als RENDI bin ARYANTO berupa 1(satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang tersimpan di dalam bungkus plastik KHONG GUAN Superco dengan berat bersih serbuk kristal 48,00084 gram positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang diperiksa pada tanggal tanggal 11 Mei 2023 oleh BOWO NURCAHYO, S.Si.M.Biotech, IBNU SUTARTO, ST, DANNY APRIASTUTI, A.Md.Farm, S.E.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 20.00 Wib pada Terdakwa dihubungi oleh MAHDI (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang intinya meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencarikan paket sabu sebanyak ½ kantong (50 Gram) kemudian Terdakwa menghubungi OCI (DPO) melalui Telephone Whatsapp, yang isinya menanyakan kepada OCI (DPO) ada atau tidak pa-ket sabu sebanyak ½ kantong (50 Gram) ;
- Bahwa benar setelah itu sekira pukul 20.30 Wib OCI (DPO) menghubungi Terdakwa yang isinya memberitahu kepada Terdakwa bahwa paket sabu yang dipesan ada dengan harga Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) setelah itu Terdakwa menghubungi MAHDI (DPO) yang isinya memberitahu kepada MAHDI (DPO) bahwa paket sabu yang dipesan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada dengan harga Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) MAHDI (DPO) menjawab, "ya nanti akan ditransfer", dan Terdakwa disuruh mengantar ke Pemalang ;

- Bahwa benar kemudian pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekira pukul 10.00 Wib MAHDI (DPO) menghubungi Terdakwa yang isinya minta nomor rekening ke Terdakwa untuk menyerahkan uang pemesanan paket sabu sebanyak ½ kantong (50 gram) melalui transfer, setelah itu Terdakwa memberikan nomor rekening BCA an DEDI ROSADI dengan Norek 7410820158, dan Norek BRI an PANCANITA AGUSTINI dengan Norek 093701078802538 melalui chat Whatsappn kepada MAHDI (DPO) ;

- Bahwa benar setelah itu sekira pukul 10.30 Wib MAHDI (DPO) menghubungi Terdakwa yang isinya memberitahu bahwa MAHDI (DPO) sudah transfer ke Norek Terdakwa kemudian Terdakwa langsung menghubungi saksi RANDI PRATAMA alias RENDI bin ARYANTO yang isinya memberitahu saksi RANDI PRATAMA alias RENDI bin ARYANTO bahwa MAHDI (DPO) sudah transfer, dan Terdakwa mengatakan kepada saksi RANDI PRATAMA alias RENDI bin ARYANTO untuk persiapan ambil paket sabu di alamat Web, dan juga mengatakan kalau Terdakwa memberikan nomor saksi RANDI PRATAMA alias RENDI bin ARYANTO ke OCI (DPO) supaya OCI (DPO) bisa langsung mengirimkan alamat Web ke saksi RANDI PRATAMA alias RENDI bin ARYANTO ;

- Bahwa kemudian sekira pukul 11.11 Wib Terdakwa pergi ke mesin ATM daerah Kaliabang untuk melakukan transfer ke nomor rekening BCA 2920894669 an RAMONA CRISTY, sesuai dengan yang diberikan oleh OCI (DPO) ;

- Bahwa benar sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa dihubungi oleh saksi RANDI PRATAMA alias RENDI bin ARYANTO bahwa saksi RANDI PRATAMA alias RENDI bin ARYANTO sudah mengambil 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal yang diduga sabu di dalam bungkus plastik Khong Guan Superco kira-kira beratnya ± 50 gram di alamat Web tepatnya di bawah tumpukan alang-alang di seberang SPBU Bantar Gebang, Kota Bekasi kemduian saksi RANDI PRATAMA alias RENDI bin ARYANTO langsung mengambil lagi 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal yang diduga sabu dengan berat kira-kira ± 1 gram yang dilakban warna hitam dibawah rerumputan pinggiran patok kecil merah yang berada di tepi jalan Perum Vida Bekasi, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi ;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sekira pukul 14.00 Wib saksi RANDI PRATAMA alias RENDI bin ARYANTO sudah sampai di rumah Terdakwa, kemudian menyerahkan 2 paket sabu yang saksi RANDI PRATAMA alias RENDI bin ARYANTO ambil di alamat, tetapi 1 (satu) paket sabu yang kira-kira beratnya \pm 50 gram diserahkan kembali ke saksi RANDI PRATAMA alias RENDI bin ARYANTO karena minta tolong untuk mengantarkan 1 (satu) paket sabu seberat \pm 50 gram ke MAHDI (DPO) yang berada di Pemalang dengan imbalan uang Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa benar kemudian pada hari Minggu, tanggal 07 Mei 2023, sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh saksi RANDI PRATAMA alias RENDI bin ARYANTO memberitahu bahwa sabu diletakkan di tepi jalan raya lingkaran Pemalang dan diambil oleh MAHDI (DPO) ;
- Bahwa benar sekira pukul 13.30 Wib pada saat Terdakwa sedang di rumah datang petugas Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah itu petugas melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah tutup botol dengan 2 (dua) buah sedotan plastic warna putih yang menempel; 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Sampoerna kretek warna hijau; 2 (dua) buah pipet kaca; 2 (dua) buah plastic klip kecil; 1 (satu) buah plastik bening; 1 (satu) buah sendok kertas; 1 (satu) buah korek api warna orange yang Terdakwa simpan di atas talang air rumah Terdakwa; 1 (satu) buah buku tabungan BCA beserta kartu ATM BCA an DEDI ROSADI dengan Norek 7410820158 ; 1 buah buku tabungan BRI beserta ATM BRI an PANCANITA AGUSTINI dengan Norek 093701078802538; 1 (satu) buah kertas slip bukti transfer ke Norek 2920894669 an RAMONA CRISTY Terdakwa simpan di laci meja rias dan 1 (satu) unit Handphone Infinix SMART 5 warna hijau tosca dengan Nomor WA 089637492877 yang sedang Terdakwa genggam menggunakan tangan kiri ;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa menuju ke kantor Polda Jateng untuk dilakukan proses lebih lanjut ;
- Bahwa benar Terdakwa bersama saksi RANDI PRATAMA alias RENDI bin ARYANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram ;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor : 1386/NNF/2023 terhadap barang bukti yang disita dari saksi RANDI PRATAMA alias RENDI bin ARYANTO berupa 1(satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang tersimpan di dalam bungkus plastik KHONG GUAN Superco dengan berat bersih serbuk kristal 48,00084 gram positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang diperiksa pada tanggal 11 Mei 2023 oleh BOWO NURCAHYO, S.Si.M.Biotech, IBNU SUTARTO, ST, DANNY APRIASTUTI, A.Md.Farm, S.E ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 132 Ayat (1) jo Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur setiap orang;**
2. **Unsur telah melakukan permufakatan jahat;**
3. **Unsur tanpa hak atau melawan hukum;**
4. **Unsur untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pertanggungjawaban pidana dirumuskan secara negatif dimana seseorang dianggap dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya kecuali dengan adanya keadaan-keadaan tertentu yaitu diatur di dalam pasal 44, 45, 46, 48, 49, 50 dan 51 KUHP. KUHP tidak memberikan penjelasan tentang kata “barang siapa” maka secara faktual sebenarnya tanpa penyebutan kata “barang siapa” dapat diganti dengan setiap “setiap orang” atau “siapa saja” dan maksud

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Pml



dari pasal tersebut tetap sama yaitu menunjuk kepada pelaku tindak pidana, sehingga itulah sebabnya ketentuan pasal 2 KUHP menentukan, "Ketentuan pidana dalam undang-undang Indonesia berlaku bagi "setiap orang" yang dalam wilayah Indonesia dilakukan suatu perbuatan yang boleh dihukum" dan untuk aspek ini ada pula perluasan kata "barang siapa" kepada *mededaders*, *medepleger*, *medeplichtigheid* dan *uitlokking* dan harus pula dihukum;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pengertian kata "setiap orang" adalah sama padanannya dengan kata "barang siapa" yang menunjuk kepada subyek pelaku tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini.;

Menimbang, bahwa Terdakwa yakni DEDI ROSADI Alias GELE Bin HATTA BAHRONI (Alm) adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dipersidangan, Majelis Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa dan telah dibenarkan oleh Terdakwa sehingga terhindar dari *error in persona* dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur telah melakukan permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, bahwa Terdakwa awalnya menerima telepon dari Sdr. Mahdi yang menanyakan perihal ada atau tidak sabu seberat 50 gram, yang kemudian oleh Terdakwa ditanyakan kepada Sdr. OCI. Setelah didapat kepastian bahwa sabu tersebut ada, kemudian Terdakwa menghubungi saksi RANDI PRATAMA, untuk dimintai tolong mengantarkan sabu tersebut kepada Sdr. Mahdi di Peralang dengan diberikan upah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), yang akhirnya saksi RANDI PRATAMA mau melakukan apa yang diminta oleh Terdakwa, selanjutnya setelah Sdr. Mahdi melakukan transfer uang sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) kepada Terdakwa, dan Terdakwa mentransfer ulang kepada Sdr. OCI melalui nomor rekening atas nama RAMONA CRISTY, yang dari uang tersebut Terdakwa mendapat keuntungan yang dibagi pula kepada saksi RANDI PRATAMA;

Menimbang, bahwa dalam hal ini, Terdakwa bersama dengan saksi RANDI PRATAMA mempunyai satu kesamaan tujuan, yakni mengantar sabu seberat 50 gram kepada Sdr. Mahdi di Peralang ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur telah melakukan permufakatan jahat telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan penggunaan terhadap Narkotika Golongan I yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan tanpa adanya izin atau kewajiban dari suatu instansi yang berwenang artinya Terdakwa harus mempunyai bukti yang sah bahwa Narkotika Golongan I yang dimiliki, disimpan dan/dibawa untuk digunakan diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan : “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan : “Narkotika Golongan I dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 14 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan : “Narkotika yang berada dalam penguasaan industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan, sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu seberat 50 gram, antara Sdr. Mahdi dan Sdr. Oci dengan menerima imbalan dilakukan dengan tanpa mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah pihak yang berhak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana ketentuan Pasal 7, 8 dan 14 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur tanpa hak telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”;



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu apabila salah satu elemen ini terbukti maka unsur elemen lain tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa pengertian narkotika menurut UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa secara umum, terdapat tiga bentuk dolus/opzet (sengaja), yaitu :

- Sengaja sebagai maksud (opzet alias oogmerk) dimana perbuatan yang dilakukan dan akibat yang terjadi memang menjadi tujuan pelaku;
- Sengaja sebagai sadar kepastian/sengaja sebagai sadar keharusan (opzet bij zekerheids-bewustzijn) dimana akibat yang terjadi bukanlah akibat yang menjadi tujuan, tetapi untuk mencapai suatu akibat yang benar-benar dituju, memang harus dilakukan perbuatan lain tersebut sehingga dalam hal ini perbuatan menghasilkan 2 (dua) akibat, yaitu :
 - Akibat pertama sebagai akibat yang dikehendaki pelaku; dan
 - Akibat kedua sebagai akibat yang tidak dikehendaki pelaku tetapi harus terjadi agar akibat pertama (akibat yang dikehendaki) benar-benar terjadi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa maupun alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 20.00 Wib pada Terdakwa dihubungi oleh MAHDI (Daftar Pencarian Orang/DPO) meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencarikan paket sabu sebanyak ½ kantong (50 Gram).
- Bahwa benar kemudian Terdakwa menghubungi OCI (DPO) melalui Telephone Whatsapp, yang isinya menanyakan kepada OCI (DPO) ada atau tidak paket sabu sebanyak ½ kantong (50 Gram).
- Bahwa benar sekira pukul 20.30 Wib OCI (DPO) menghubungi Terdakwa yang isinya memberitahu kepada Terdakwa bahwa paket sabu yang dipesan ada dengan harga Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) setelah itu Terdakwa menghubungi MAHDI (DPO) yang isinya memberitahu kepada MAHDI (DPO) bahwa paket sabu yang dipesan ada dengan harga Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) MAHDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) menjawab, "ya nanti akan ditransfer", dan Terdakwa disuruh mengantar ke Pemalang.

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekira pukul 10.00 Wib MAHDI (DPO) menghubungi Terdakwa yang isinya minta nomor rekening ke Terdakwa untuk menyerahkan uang pemesanan paket sabu sebanyak ½ kantong (50 gram) melalui transfer, setelah itu Terdakwa memberikan nomor rekening BCA an DEDI ROSADI dengan Norek 7410820158, dan Norek BRI an PANCANITA AGUSTINI dengan Norek 093701078802538 melalui chat Whatsappn kepada MAHDI (DPO).

- Bahwa benar setelah uang tersebut ditransfer oleh MAHDI kemudian Terdakwa menghubungi saksi RANDI PRATAMA alias RENDI bin ARYANTO yang isinya memberitahu bahwa MAHDI (DPO) sudah transfer, dan Terdakwa mengatakan untuk persiapan ambil paket sabu di alamat Web yang akan dikirim oleh Sdr. OCI ke nomor saksi RANDI PRATAMA.

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pergi ke mesin ATM daerah Kaliabang untuk melakukan transfer ke nomor rekening BCA 2920894669 an RAMONA CRISTY, sesuai dengan yang diberikan oleh OCI (DPO).

- Bahwa benar sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa dihubungi oleh saksi RANDI PRATAMA alias RENDI bin ARYANTO menyampaikan sudah mengambil 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal yang diduga sabu di dalam bungkus plastik Khong Guan Superco kira-kira beratnya ± 50 gram di alamat Web tepatnya di bawah tumpukan alang-alang di seberang SPBU Bantar Gebang, Kota Bekasi kemudian saksi RANDI PRATAMA alias RENDI bin ARYANTO langsung mengambil lagi 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal yang diduga sabu dengan berat kira-kira ± 1 gram yang dilakban warna hitam dibawah rerumputan pinggir patok kecil merah yang berada di tepi jalan Perum Vida Bekasi, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi ;

- Bahwa sekira pukul 14.00 Wib saksi RANDI PRATAMA alias RENDI bin ARYANTO menyerahkan 2 paket sabu yang saksi RANDI PRATAMA alias RENDI bin ARYANTO ambil tersebut, tetapi 1 (satu) paket sabu yang kira-kira beratnya ± 50 gram diserahkan kembali ke saksi RANDI PRATAMA alias RENDI bin ARYANTO karena Terdakwa minta tolong untuk mengantarkan 1 (satu) paket sabu seberat ± 50 gram ke MAHDI (DPO) yang berada di Pemalang dengan imbalan uang Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 07 Mei 2023, sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh saksi RANDI PRATAMA alias RENDI bin ARYANTO memberitahu bahwa sabu diletakkan di tepi jalan raya lingkaran Pemalang dan diambil oleh MAHDI (DPO) ;
- Bahwa benar sekira pukul 13.30 Wib pada saat Terdakwa sedang di rumah datang petugas Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah itu petugas melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah tutup botol dengan 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih yang menempel; 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Sampoerna kretek warna hijau; 2 (dua) buah pipet kaca; 2 (dua) buah plastic klip kecil; 1 (satu) buah plastik bening; 1 (satu) buah sendok kertas; 1 (satu) buah korek api warna orange yang Terdakwa simpan di atas talang air rumah Terdakwa; 1 (satu) buah buku tabungan BCA beser-ta kartu ATM BCA an DEDI ROSADI dengan Norek 7410820158; 1 buah buku tabungan BRI beserta ATM BRI an PANCANITA AGUSTINI dengan Norek 093701078802538; 1 (satu) buah kertas slip bukti transfer ke Norek 2920894669 an RAMONA CRISTY Terdakwa simpan di laci meja rias dan 1 (satu) unit Handphone Infinix SMART 5 warna hijau tosca dengan Nomor WA 089637492877 yang sedang Terdakwa genggam menggunakan tangan kiri.
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa menuju ke kantor Polda Jateng untuk dilakukan proses lebih lanjut ;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor : 1386/NNF/2023 terhadap barang bukti yang disita dari saksi RANDI PRATAMA alias RENDI bin ARYANTO berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang tersimpan di dalam bungkus plastik KHONG GUAN Superco dengan berat bersih serbuk kristal 48,00084 gram positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang diperik-sa pada tanggal tanggal 11 Mei 2023 oleh BOWO NURCAHYO,S.Si.M.Biotech, IBNU SUTARTO,ST, DANNY APRIASTUTI, A.Md.Farm, S.E ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur membeli dan menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 132 Ayat (1) jo Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Pasal 132 Ayat (1) jo Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur pengenaan denda bagi pelaku, maka kepada Terdakwa juga dihukum untuk membayar pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tutup botol dengan 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih yang menempel ;
- 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Sampoerna kretek warna hijau;
- 2 (dua) buah pipet kaca;
- 2 (dua) buah plastik klip kecil;
- 1 (satu) buah plastik bening;
- 1 (satu) buah sendok kertas;
- 1 (satu) buah korek api warna orange;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kartu ATM BRI an PANCANITA AGUSTINI dengan Norek 093701078802538;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA an DEDI ROSADI dengan Norek 7410820158;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan BCA an DEDI ROSADI dengan Norek 7410820158;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI beserta ATM BRI an PANCANITA AGUSTINI dengan Norek 093701078802538;

yang telah disita dari Terdakwa Dedi Rosadi Alias Gele Bin Hatta Bahroni, maka dikembalikan kepada Terdakwa Dedi Rosadi Alias Gele Bin Hatta Bahroni;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Infinix SMART 5 warna hijau toska dengan Nomor WA 089637492877 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kertas slip bukti transfer ke Norek 2920894669 an RAMONA CRISTY;
- Urine dalam tube plastik ;

yang sebelumnya terlampir dalam berkas perkara, maka ditetapkan untuk tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkoba ;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi bangsa ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 132 Ayat (1) jo Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1. Menyatakan Terdakwa Dedi Rosadi Alias Gele Bin Hatta Bahroni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan**

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana "**Setiap orang melakukan permufakatan jahat untuk menjual narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi dari 5 (lima) gram**" sebagaimana dakwaan Primair ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Dedi Rosadi Alias Gele Bin Hatta Bahroni** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tutup botol dengan 2 (dua) buah sedotan plastic warna putih yang menempel;
- 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Sampoerna kretek warna hijau;

- 2 (dua) buah pipet kaca;
- 2 (dua) buah plastik klip kecil;
- 1 (satu) buah plastik bening;
- 1 (satu) buah sendok kertas;
- 1 (satu) buah korek api warna orange;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah kartu ATM BRI an PANCANITA AGUSTINI dengan Norek 093701078802538;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA an DEDI ROSADI dengan Norek 7410820158;
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA an DEDI ROSADI dengan Norek 7410820158;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI beserta ATM BRI an PANCANITA AGUSTINI dengan Norek 093701078802538;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 1 (satu) unit Handphone Infinix SMART 5 warna hijau tosca dengan Nomor WA 089637492877;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) buah kertas slip bukti transfer ke Norek 2920894669 an RAMONA CRISTY;
- Urine dalam tube plastik.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang, pada hari Jum'at, tanggal 15 September 2023, oleh Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Gorga Guntur, S.H., M.H, Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Umamah, S.H.I., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pemalang, serta dihadiri oleh Zein Arief Dwicahya, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gorga Guntur, S.H., M.H.

Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H., M.H.

Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H.

Panitera Pengganti,

Siti Umamah, S.H.I.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)